



Nomor 22/Pid.C/2019/PN Ktb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOFI SETIAWAN;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Rt. 008 Rw. 002 Kec. Kelumpang Hilir
Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Sidang

Meir E Batara R, S.H., M.H.	: -----	Hakim	;
Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.	: -----	Panitera Pengganti	;
Muhammad Riefa'i.	: -----	Kuasa Penuntut Umum	;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres Kotabaru atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2019 Nomor : BAPC/19/IX/2019;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi **Untung Adi S, S.H.**, umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Polsek Kelumpang Hilir, Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Polri ;
2. Saksi **Estu Budi Atmaja**, umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Asrama Polsek Kelumpang Hilir, Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Masing-masing memberikan keterangan tidak disumpah oleh karena Hakim memandang tidak perlu saksi untuk bersumpah berdasarkan Pasal 208 KUHAP, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

Halaman 1 Berita Acara Sidang Nomor 22/Pid.C/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 23.30 WITA pada waktu saksi dan rekan sedang melaksanakan Operasi Giat Sikat Intan di warung Lodingan yang berada di Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, saksi dan rekan mengamankan terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan terdakwa dikarenakan menjual minuman keras;
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman keras jenis Newport, 1 (satu) botol minuman keras jenis Mc Donald dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Drum;
- Bahwa dalam hal menjual minuman keras tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah ;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di warung Lodingan yang berada di Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dikarenakan menjual minuman keras;
- Bahwa saat diperiksa pada terdakwa ditemukan 6 (enam) botol minuman keras jenis Newport, 1 (satu) botol minuman keras jenis Mc Donald dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Drum;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman keras tersebut dengan cara membeli di pelabuhan Samudera Batulicin;
- Bahwa dalam hal menjual minuman keras tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah ;
- Bahwa minuman keras tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan ;

Kemudian Putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut ;

P U T U S A N **Nomor 22/Pid.C/2019/PN Ktb**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOFI SETIAWAN;**
Tempat lahir : **Boyolali;**
Umur/tanggal lahir : **26 Tahun/ 1 November 1992;**

Halaman 2 Berita Acara Sidang Nomor 22/Pid.C/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Rt. 008 Rw. 002 Kec. Kelumpang Hilir
Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan dakwaan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa didakwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Perda Kotabaru No. 06 tahun 2004 tentang Larangan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 23.30 WITA pada waktu saksi **Untung Adi S, S.H.**, bersama dengan **Estu Budi Atmaja** pada saat melaksanakan Operasi Giat Sikat Intan di warung Lodingan yang berada di Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, mengamankan terdakwa dikarenakan menjual minuman keras;
- Bahwa benar saat diperiksa pada terdakwa ditemukan 6 (enam) botol minuman keras jenis Newport, 1 (satu) botol minuman keras jenis Mc Donald dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Drum;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh minuman keras tersebut dengan cara membeli di pelabuhan Samudera Batulicin;
- Bahwa benar dalam hal menjual minuman keras tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah ;
- Bahwa benar minuman keras tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 2 Perda Kotabaru No. 06 tahun 2004 tentang Larangan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka

Halaman 3 Berita Acara Sidang Nomor 22/Pid.C/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **"Tanpa Hak Menjual Minuman Beralkohol"** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesli perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawan ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 2 Perda No. 6 tahun 2004 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NOFI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **"Tanpa Hak Menjual Minuman beralkohol"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol minuman keras jenis Newport;
 - 1 (satu) botol minuman keras jenis Mc Donald;
 - 1 (satu) botol minuman keras jenis Drum;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 30 September 2019** oleh kami **MEIR E BATARA R, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri **MUHAMMAD RIEFA'I**, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.

MEIR E BATARA R, S.H., M.H.

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : Pengadilan Negeri Kotabaru
Denda : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Biaya Perkara : Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 Berita Acara Sidang Nomor 22/Pid.C/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran : Biaya Perkara Pidana Cepat Nomor : 22/Pid.C/2019/PN.Ktb An.
Terdakwa **NOFI SETIAWAN**;
Barang Bukti berupa : 6 (enam) botol minuman keras jenis Newport, 1 (satu) botol minuman
keras jenis Mc Donald dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Drum

Yang menerima,

Kotabaru, 2019
Yang menyerahkan,
Panitera Muda Pidana

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.

Perincian :

- Denda : Rp.150.000,-
- Biaya perkara : Rp. 2.500,-
- Jumlah : Rp.152.500,-

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : Pengadilan Negeri Kotabaru
Denda : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Biaya Perkara : Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
Untuk pembayaran : Biaya Perkara Pidana Cepat Nomor : 22/Pid.C/2019/PN.Ktb An.
Terdakwa **NOFI SETIAWAN**;
Barang Bukti berupa : 6 (enam) botol minuman keras jenis Newport, 1 (satu) botol minuman
keras jenis Mc Donald dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Drum

Yang menerima,

Kotabaru, 2019
Yang menyerahkan,
Panitera Muda Pidana

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.

Perincian :

- Denda : Rp.150.000,-
- Biaya perkara : Rp. 2.500,-
- Jumlah : Rp.152.500,-

Halaman 6 Berita Acara Sidang Nomor 22/Pid.C/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)